

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum yang adil tidak lepas dari putusan hakim yang bijak dan adil pula.¹

Saat ini seiring dengan majunya perkembangan zaman, masalah narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) atau dikenal dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adaktiflainnya) merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mengancam masa depan bangsa dan Negara kita. Khususnya bagi para pemuda bangsa kita yang merupakan kader-kader penerus bangsa. Hal ini dikarenakan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bila tanpa pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang seksama sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara kita yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghilangkan kategori pemakai dan pengedar narkoba yakni bahwa Siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas 5 gram, dapat terancam hukuman mati.

Upaya pencegahan, rehabilitasi dan repressif sudah terus-menerus dilakukan, namun sepertinya upaya ini kalah cepat dengan perkembangan

¹ A. A. Oka Dermawan. *Memahami Filsafat Hukum Dari Teori-Teori*, Ubhara Jaya Press, Jakarta, 2009, hlm. 124

peredaran narkoba dan jumlah pemakainya. Untuk itu diperlukan andil yang sangat besar dalam memerangi peredaran narkoba dari berbagai lapisan masyarakat dan seluruh aparaturnya Negara. Salah satunya yakni peranan hakim. Peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa yaitu dengan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Dalam hal pengambilan keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan.

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tatatertib, yaitu pidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.²

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu juga, dalam undang-undang baru tidak ada lagi perbedaan hukuman antara pengguna narkoba dan psikotropika. Tersangka atau terdakwa berhak di damping oleh penasehat hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan di pengadilan. Hak didampingi penasehat hukum ini dapat dilakukan sejak tersangka di tangkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 KUHAP, bahkan sejak dimulainya tahap penyidikan, yang dimulainya pemanggilan dengan langkah-langkah secara *projustitia* terhadap diri tersangka.³

Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak berkurang bahkan semakin meningkat di beberapa daerah pada umumnya. Selain itu, hal yang sangat mengkhawatirkan adalah narkoba sudah merambah sampai pada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ketahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

²Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 127

³ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta Selatan, 2009

nomor: 351/Pid.Sus/2011/PN.TNG). Hal ini dikarenakan hasil keputusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ketahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri No. 351/PID.SUS/2011/PN.TNG).

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa dalam pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba menganut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/PID.SUS/2011/PN.TNG mencerminkan rasa keadilan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/PID.SUS/2011/PN.TNG mencerminkan rasa keadilan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

b. Manfaat Penelitian

Semoga penulisan skripsi yang saya lakukan bermanfaat bagi para pembaca dan dalam ilmu pengetahuan yaitu tentang bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta pengaturan sanksinya yang dapat menjadi wacana yang mendidik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Berfikir

1. Kerangka Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah.

Penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Narkotika yang bunyinya: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan”. Menurut Ikin A.Ghani “Istilah Narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang

artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan”.⁴

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bis berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Narkotika, Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika. Menurut Moeljatno, “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁴Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hlm. 5

⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm,3

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (lihat; Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Narkotika).

2. Kerangka Konseptual

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena system penjatuhan pidananya. Hal ini dapat dilihat melalui penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I : pidana mati/penjara 20 tahun + denda 1 milyar rupiah;
- b. Narkotika golongan II : pidana penjara 15 tahun + denda 500 juta rupiah;
- c. Narkotika golongan III : pidana penjara 10 tahun + denda 300 juta rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika Bab XII tentang Ketentuan Pidana. Dalam Undang-Undang Narkotika ini tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan tentang kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Bab XII (Pasal 78-100) tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 1

mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHP Pidana tahun 1999-2000 antara lain: kesalahan pembuat pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHP baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi *controversial* sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relative tergantung dari mana memandangnya.⁷

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula Pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan,

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 52

hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Pasal 51 dalam rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lain-lainnya.

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimalnya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.⁸

Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan *provisionele* yaitu keputusan untuk sementara.

Negara Indonesia menganut asas "*the persuasive of presedent*" yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu seperti yang


⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 1992, hlm. 406

dianut oleh Negara yang menganut asas “*the binding force of presedent*” sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.⁹

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim di Indonesia tidak terikat dengan *Yurisprudensi*.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 107

3. Kerangka Berfikir



E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat bersifat obyektif jika dalam pengambilan kesimpulan berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka serta menghubungi narasumber untuk memperkuat data yang diperoleh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Kota Tangerang di Pengadilan Negeri Tangerang dan juga beberapa perpustakaan, diantaranya adalah: Perpustakaan Ubhara Jaya, Perpustakaan Tangerang.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah Studi Pustaka. Studi pustaka ini diperoleh dengan cara mempelajari kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan-bahan lain yang dapat dijadikan sebagai data yang mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri No. 351/PID.SUS/2011/PN.TNG)” ini di pergunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, yaitu dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II Tinjauan Pustaka, membahas mengenai Batasan Tentang Anak, Anak Nakal, Ancaman Hukuman dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, Jenis dan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika dan Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
- BAB III Hasil Penelitian, yang terdiri dari Kasus Posisi, Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Amar Putusan Pengadilan.
- BAB IV Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian
- BAB V Penutup, yaitu dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran.